

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 8 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Sumber-sumber Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Sumber-sumber Pendapatan Desa
 - Bagian Ketiga : Jenis Pendapatan Desa
 - Bagian Keempat : Maksud dan Tujuan Pemberian Alokasi Dana Desa
 - Bagian Kelima : Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Bagian Keenam : Bagian Dana Perimbangan
 - Bagian Ketujuh : Persentase Dana Alokasi Desa
 - Bagian Kedelapan : Hibah dan Sumbangan
 - Bagian Kesembilan : Pengurusan, Pengelolaan, dan Pengembangan Sumber Pendapatan Desa
 - Bagian Kesepuluh : Pengawasan Sumber Pendapatan Desa
 - Bagian Kesebelas : Sanksi
 - Bagian Keduabelas : Kekayaan Desa
 3. Perencanaan Pembangunan Desa
 4. Pengelolaan Keuangan Desa
 - Bagian Kesatu : Azas Pengelolaan Keuangan Desa
 - Bagian Kedua : Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - Bagian Ketiga : Struktur APBDesa
 - Bagian Keempat : Penyusunan Rancangan APBDesa
 - Bagian Kelima : Perubahan APBDesa
 - Bagian Keenam : Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - Bagian Ketujuh : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---